



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1 / 269 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA HARYONO SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Haryono Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 21 Desember 2017 telah menyatakan mengundurkan diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Kepala Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pemberhentian Saudara Haryono sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo dengan Surat Nomor 141/09/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal Pengunduran diri Anggota BPD Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat berhenti karena permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memberhentikan Saudara Haryono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara Haryono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama mengabdikan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

WARDYO WIJAYA

7

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Gatak di Gatak;
 7. Kepala Desa Mayang Kecamatan Gatak di Mayang;
 8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang Kecamatan Gatak di Mayang;
 9. Yang bersangkutan.
-

7